



KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG PEKALONGAN
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SAKA ADHYASTA PEMILU

Nomor : 05/HK.01.01/K.JT-18/10/2025

Nomor :

Pada hari Rabu, tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu dua puluh lima (26-11-2025) bertempat di Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini :

- | | |
|---|---|
| I. Mohamad Tohir, S.Pd | Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan berkedudukan di Jl. Mandurorejo, Tanjungsari, Kec. Kajen, Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah 5116 yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU . |
| II. M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si | Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Pekalongan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Pekalongan yang berkedudukan di Jalan Raya Karang Sari No. 468 Karanganyar, Kab. Pekalongan yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA . |

Bahwa **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara Bersama - sama disebut **PARA PIHAK** dan masing - masing disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Pekalongan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Organisasi Gerakan Pramuka untuk bertugas menyelenggarakan pendidikan kepramukaan yang berkedudukan di Kabupaten Pekalongan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kepramukaan di Wilayah Kabupaten Pekalongan.

PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama Tentang Pengawasan Partisipatif Saka Adhyasta Pemilu, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud kesepahaman bersama ini adalah sebagai landasan kegiatan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Pengawasan Partisipatif Saka Adhyasta Pemilu;
2. Tujuan kesepahaman bersama ini adalah untuk meningkatkan kerjasama dan sinergi kedua lembaga dalam peningkatan pengawasan partisipatif melalui kegiatan Saka Adhyasta Pemilu guna mewujudkan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang bersih, bermartabat dan berkeadilan.

PASAL 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Objek dan ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. Pembentukan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu sebagai Kader Pengawas Partisipatif;
2. Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Anggota Saka Adhyasta Pemilu dalam Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pekalongan;
3. Pengembangan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Kepemiluan melalui Pojok Pengawasan;
4. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing - masing **PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

1. **PARA PIHAK** bekerja sama melaksanakan kegiatan Pembentukan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu sebagai Kader Pengawas Partisipatif melalui kegiatan Pelantikan Majelis Pembina dan Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu Kabupaten Pekalongan;
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dilaksanakan dalam bentuk Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Anggota Saka Adhyasta Pemilu melalui kegiatan Pelatihan, Sosialisasi dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pendidikan politik dan pengawasan partisipatif;
3. **PARA PIHAK** berkerjasama melaksanakan kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pelayanan informasi kepemiluan melalui Pojok Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;
4. **PARA PIHAK** dapat melaksanakan kegiatan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing - masing **PIHAK**.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

1. Biaya pelaksanaan kegiatan sebagaimana Pasal 2 (dua) dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsinya masing - masing dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang - undangan;
2. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dapat bersumber dari **PIHAK** lain yang tidak mengikat dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku kesepakatan bersama;
3. Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri kesepahaman bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya kesepahaman Bersama ini;
4. Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) efektif berakhir sejak adanya persetujuan **PARA PIHAK**;
5. Apabila kesepahaman bersama ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka pengakhiran kesepahaman bersama ini tidak mempengaruhi tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kesepahaman bersama ini.

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Monitoring pelaksanaan kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**;
2. Evaluasi pelaksanaan kesepahaman bersama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal - hal yang belum diatur dalam kesepahaman bersama ini, akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Apabila di kemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan kesepahaman bersama ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

1. Kesepahaman Bersama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal kesepahaman bersama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing - masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.
2. Demikian kesepahaman bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan ditaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU



Mohamad Tohir, S.Pd.

PIHAK KEDUA



M. Yulian Akbar, S.Sos, M.Si